



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR : 7/Kpt/03/7103/Kab/II/2021

TENTANG
RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang lebih berkualitas demokratis, damai, jujur, adil, dan dilaksanakan secara serentak diperlukan penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, serta kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe, perlu disusun dokumen perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan sangihe;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020-2024;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2020-2024.**
- KESATU** : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020-2024.
- KEDUA** : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020-2024 se bagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan 2024.
- KETIGA** : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, meliputi uraian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KEEMPAT** : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020-2024 se bagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun sebagai acuan :
1. Penyusunan Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 2. Penyusunan dan Koordinasi Rencana Program/Kegiatan KPU Kabupaten dan secara berjenjang;

3. Pengintegrasian, Sinkronisasi dan Konsistensi antara Perencanaan, Anggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan Program/Kegiatan di Lingkungan KPU Kabupaten dan secara berjenjang;
4. Penggunaan Sumber Daya Manusia yang Efektif dan efisien.

KELIMA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020-2024 dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tahuna
Pada tanggal : 20 Februari 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

